

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINJAU DARI "ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE" DAN "PRESUMPTION OF GUILT"

I Made Yogi Astawa, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

### Abstrak

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dengan bekerjanya sistem-sistem peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan sampai dengan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan menjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana yang menegakan aturan hukum terkait tindak pidana terorisme berdasarkan asas Presumption of Innocence dan Presumption Of Guilt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan tindak pidana terorisme di tinjau dari asas Presumption of Guilt dan upaya penegakan tindak pidana terorisme dalam perspektif asas Presumption of Innocence. Tipe penelitian adalah tipe penelitian Normatif. Dalam penulisan ini dapat di simpulkan bahwa penegakan tindak pidana terorisme dapat di lakukan melalui upaya preventif dengan mencegah terlebih dahulu terjadinya tindak pidana terorisme dan upaya represif dengan melakukan upaya penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme. Penegakan tindak pidana terorisme berdasarkan asas Presumption of Innocence sudah selaras dan dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana serta di dahului dengan adanya dua alat bukti permulaan sehingga tidak terjadi cacat prosedur dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

**Kata Kunci:** Asas Presumption of Innocence; Asas Presumption of Guilt; Sistem Peradilan Pidana; Terorisme; Tinjauan Yuridis

### Abstract

*Terrorism is an act that uses violence or threat of violence. Thus, law enforcement against criminal acts of terrorism is carried out with the Indonesian Criminal Justice System, with the operation of criminal justice systems ranging from the level of investigation, prosecution, justice to Prisoners in Penitentiary institutions into a single unit of the criminal justice system that enforces legal rules related to criminal acts of terrorism based on the principles of "Presumption of Innocence" and "Presumption of Guilt". This study aims to determine the prevention of criminal acts of terrorism in terms of the principle of the Presumption of Guilt and efforts to enforce criminal acts of terrorism in the perspective of the principle of the Presumption of Innocence. This type of research is normative research type. In this paper it can be concluded that the enforcement of criminal acts of terrorism can be done through preventive measures by preventing the first occurrence of criminal acts of terrorism and repressive efforts by carrying out law enforcement efforts against suspects or defendants of criminal acts of terrorism. The enforcement of criminal acts of terrorism based on the principle of the Presumption of Innocence has been aligned and implemented with the criminal justice system and preceded by the existence of two pieces of initial evidence so that no procedural defects occur and result in human rights violations.*

**Keywords:** Criminal Justice System; Judicial Review; Principle of Presumption of Innocence, Principle of Presumption of Guilt; Terrorism,

## I. PENDAHULUAN

Terorisme saat ini masih menjadi kejahatan begitu ditakuti oleh negara- negara di dunia, karena merupakan kejahatan yang sangat membahayakan keberlangsungan umat manusia. Kejahatan terorisme dilakukan dengan begitu keji dan sangat tidak manusiawi dengan menimbulkan kerugian baik itu kerugian materiil dan juga kerugian dalam bentuk korban nyawa yang merupakan salah satu kejahatan Hak Asasi Manusia berat.

Pengertian terorisme pada saat ini masih menimbulkan banyak tafsiran di Indonesia sangat luas sekali sampai mencakup terhadap gangguan ideologi bangsa dan politik. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif dan di landaskan kepada kehati-hatian untuk jangka panjang, karena (1) Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan berada di ratusan ribu pulau- pulau tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain, (2) dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme, (3) konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan bangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme sudah bersifat internasional baik yang di lakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang di lakukan oleh orang asing (Wiyono. R, 2018).

Penanggulangan terorisme masih menjadi suatu masalah yang sangat perlu di kaji kembali karena menjadi suatu persoalan yang pelik dimana saat ini kejahatan terorisme sudah semakin menjadi-jadi. SARA menjadi suatu hal yang paling dasar dalam terjadinya tindak pidana terorisme, dimana saat ini berkembang keyakinan- keyakinan, organisasi-organisasi dan juga kelompok-kelompok tertentu dengan berusaha untuk mendiskriminasi dan menimbulkan ketakutan melalui suasana terror bagi mereka yang di anggap sebagai orang yang tidak sejalan dengan mereka.

Asas legalitas memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mendapat suatu keadilan. Namun dari hal tersebutlah muncul suatu hal yang sifatnya kaku yang memberikan persoalan- persoalan serta mendasar bagi penanggulangan terorisme yaitu salah satunya adalah susah para penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan mengupayakan pencegahan bersifat represif terhadap aksi-aksi yang di duga merupakan aksi teror. Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa atau Ekstra Ordinary Crime tidak bisa di pandang sebagai tindak pidana biasa karena dalam melakukan kejahatannya teroris sangat lihai dan sangat berhati-hati serta terstruktur, sistematis dan masif yang sangat susah di tebak sehingga jika pelaku tindak pidana terorisme atau disebut teroris sudah berhasil di tangkap dan di proses secara hukum harus di berikan hukuman atau sanksi pidana yang dapat memastikan bahwa pelaku tindak pidana terorisme sudah di berikan sanksi yang setimpal dengan apa yang di lakukan dan jika perbuatannya belum di lakukan namun telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dan telah ada barang bukti maka harus di berikan sanksi yang tepat. Dimana dalam mengategorikan apakah tindakan tersangka terorisme tersebut termasuk dalam tindak pidana menurut Wiliam Sauer dikenal dengan teori Trias Sauer bahwa terdapat tiga pengertian dasar dalam tindak pidana, yakni: 1. Sifat melawan hukum (Unrecth), kesalahan (Schuld), dan Pidana (Straf) (Zaidan M. Ali, 2015).

Adapun kasus-kasus banyak terjadi di Indonesia merupakan tindak pidana terorisme tidak dapat di antisipasi dengan baik terlihat dari beberapa bom yang meledak tanpa adanya antisipasi baik dari aparat yang berwenang dalam hal ini adalah polisi republik Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kekosongan karena payung hukum yang belum memadai.

Pelaku tidak dapat di jerat dengan hukum yang terkait dengan tindak pidana terorisme karena terjadi kekosongan hukum, namun setelah terjadinya Bom Bali 1 tahun 2002 pemerintah langsung dengan sigap mengeluarkan Perpu No 1 Tahun tentang Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. Dan dalam perkembangannya tindak pidana terorisme masih mengalami permasalahan terkait dengan bagaimana Cara aparat melakukan tindakan pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia kembali

semua itu terjadi karena tidak adanya kepastian hukum yang di jadikan payung hukum dalam menindak kejahatan terorisme.

Segala upaya pencegahan sudah berusaha di lakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari membuat suatu aturan yang berusaha untuk menanggulangi tindak pidana terorisme melalui penyadapan oleh intelejen terkait dengan dana yang masuk yang di duga sebagai dana yang mendukung kegiatan-kegiatan aksi teror.

Studi tentang tindak pidana terorisme sudah banyak dilakukan, salah satunya tentang tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana terorisme dalam menyebarkan propaganda melalui media social yang menunjukkan bahwa perangkat hukum yang tersedia saat ini dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan informasi transaksi elektronik, belumlah mengatur media sosial dalam hal ini (Widiatno, 2018). Studi serupa tentang tinjauan yuridis pasal 43D UU NO 5 tahun 2018 pelaksanaan dan kendala deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme juga pernah dilakukan, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan pada upaya penegakan hukum secara adil dan transparan dan Counter-radicalism (program deradikalisasi) untuk menetralsir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksis terorisme (Wicaksono & Putrajaya, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pencegahan tindak pidana Terorisme di tinjau dari perspektif asas presumption of guilt? dan bagaimana upaya penegakan tindak pidana Terorisme dalam perspektif Asas presumption of innocent? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pencegahan tindak pidana terorisme di tinjau dari asas Presumption Of Guilt dan upaya penegakan tindak pidana terorisme dalam perspektif asas Presumption of Innocence.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus dan konseptual mengedepankan kajian-kajian teori dari ahli-ahli hukum. Pendekatan undang-undang menggunakan peraturan-peraturan sebagai pedoman atau landasan dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Perspektif Asas Presumption of Guilt*

Terorisme merupakan kejahatan yang sangat mengancam kehidupan masyarakat luas, maka dari itu kejahatan terorisme sangat dikecam di dunia. Di Indonesia kejahatan terorisme masuk dalam katagori kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) atau kejahatan luar biasa. Golose (2009) berpendapat bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan terror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologi dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikatagorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (vrime against humanity)" (Wiyono. R, 2018).

Pengertian yang di berikan oleh (Golose, 2009) bahwa Terorisme adalah kejahatan dengan menggunakan kekerasan adalah kejahatan yang akan menimbulkan korban jiwa dari hasil perbuatannya dimana perbuatan kekerasan yang di lakukan dapat menimbulkan sakit sampai dengan kematian terhadap korban dari kekerasan tersebut. Harus adanya akibat dari perbuatan tersebut dimana akibat yang di maksud adalah berupa akibat penderitaan fisik serta penderitaan psikologi yang berkepanjangan sehingga kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang sangat keji dan dapat menimbulkan efek sangat berkepanjangan terhadap masyarakat.

Dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana terorisme diatur didalam Undang-Undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Didalam pencegahan tindak pidana terorisme sangat baik digunakan sistem mencegah secara preventif dengan memotong jalur pendanaan terorisme. Dengan ditutupnya akses pendanaan terorisme maka organisasi teroris yang di bentuk Akan sulit untuk berkembang sehingga organisasi tersebut tidak lagi dapat berkembang. Di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme selain mengacu pada peraturan yang telah ada sebagai dasar hukum selain itu juga di gunakan asas hukum sebagai landasar dalam

mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Dimana pencegahan terorisme berdasarkan atas asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilt* dapat dilakukan guna mencegah berkembangnya tindak pidana terorisme di Indonesia. Asas *Presumption of Guilt* adalah dalam hal ini seorang tersangka sudah dianggap bersalah meskipun baru dalam proses penyidikan awal sehingga sejak saat itu tersangka tersebut sudah dapat diperlakukan sebagai orang yang bersalah (Munir Fuady & Fuady, 2015).

Dalam hal pemberlakuan asas praduga bersalah ini adalah untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi aparat penegak hukum dalam hal menindak kejahatan yang terstruktur, sistematis dan massif. Karena jika beban pembuktian sepenuhnya di bebaskan kepada penyidik dan penuntut umum akan mempersulit untuk mengungkap kejahatan tersebut karena salah satu pertimbangannya adalah hak asasi manusia yang akan terlanggar jika tidak ada asas praduga bersalah, dan juga dalam asas praduga tak bersalah harus menunggu putusan hakim terlebih dahulu barulah terdakwa dapat dianggap sebagai tersangka. Namun dalam pemberlakuan asas praduga bersalah ini banyak menimbulkan suatu pertentangan dimana Akan memunculkan suatu masalah baru yaitu terlanggarnya hak asasi tersangka seperti halnya tersangka Akan di paksa dengan kekerasan untuk mau mengakui kesalahannya.

Teori Praduga Bersalah memandang seorang tersangka sudah dianggap bersalah meskipun baru dalam proses penyidikan awal, sehingga sejak saat itu tersangka tersebut sudah dapat diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Akan tetapi, dalam hal ini masih di buka berbagai kekecualian meskipun dalam hal-hal yang sangat terbatas (Munir Fuady & Fuady, 2015). Dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme dapat digunakan teori praduga bersalah tidak penuh karena asas praduga bersalah tidak pernah memberikan keleluasaan kepada penyidik dan juga penuntut umum untuk terlebih dahulu tidak menganggap seorang terduga teroris menjadi seorang yang bersalah atas dasar bukti permulaan yang cukup dan dari itu maka penyidik sudah dapat melakukan penangkapan dan tidak takut terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada saat proses penangkapan. Pada dasarnya Tim Densus 88 atau Polri mempunyai kewenangan (Yasir Ahmadi, 2016) untuk melakukan penangkapan terhadap pihak terduga teroris, namun harus sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, serta harus mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan (Vidya Novidyanti, 2019).

Dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana terorisme yang mengedepankan asas praduga bersalah maka barang bukti merupakan hal penting guna dapat mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh jaringan terorisme. Bukti yang sah adalah bukti diatur oleh Undang-Undang sebagai alat bukti. Dan dalam mendapatkan bukti permulaan yang cukup, penyidik atau penuntut umum dapat menggunakan data intelejen melalui penyadapan dan bukti-bukti elektronik walaupun didalam KUHAP tidak diatur mengenai bukti elektronik dimana bukti elektronik dapat berupa hasil sadapan intelejen berupa hasil komunikasi yang dilakukan oleh jaringan teroris yang dapat digunakan sebagai bukti dalam hal penyidik melakukan penangkapan.

Pencegahan tindak pidana terorisme dengan menutup kemungkinan masuknya pendanaan terorisme merupakan proses pencegahan yang aman dan merupakan dasar bagi penyidik atau penuntut umum nantinya untuk dapat memotong pergerakan terorisme sehingga dana tersebut tidak masuk dan dapat digunakan untuk mengembangkan organisasinya serta pencegahan tindak pidana terorisme melalui penghentian pendanaan terorisme juga bisa di jadikan bahan untuk mengetahui perkembangan jaringan terorisme yang ada dan dengan di dapatnya pelaku yang melakukan pendanaan terorisme dapat dijadikan sebagai opsi untuk mencari informasi untuk mengembangkan jaringan dan sebagai bukti bahwa memang benar orang atau organisasi terorisme yang dituju merupakan komplotan terorisme sehingga aksi-aksinya dapat di hentikan sebelum terjadi aksi yang menimbulkan korban.

Dari pencegahan yang dilakukan dapat juga membantu penindakan secara represif sehingga dari adanya hubungan asas praduga bersalah dan pencegahan dengan menutup masuknya pendanaan terorisme sangat selaras agar tidak terjadi aksi-aksi teror yang dapat menimbulkan korban jiwa dan meminimalisir terjadinya rasa takut dimasyarakat yang dapat berimbas pada sektor-sektor lain seperti perekonomian, social dan juga gangguan psikologis yang berkepanjangan.

### ***Upaya Penegakan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas *Presumption of Innocent****

Dalam upaya melakukan upaya penegakan terhadap tindak pidana terorisme. Maka digunakan sistem peradilan pidana sebagai sistem peradilan yang mengupayakan tegaknya keadilan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan Lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana menurut (Reksodiputro, 1997) adalah Sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana . Pada kesempatan lain beliau mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi artinya sebagai pengendalian kejahatan yang berada dalam batas-batas toleransi (Erna Dewi & Firganefi, 2014). Dari pendapat yang di berikan di atas dapat di simpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan Lembaga yang saling berhubungan antara Lembaga satu dengan Lembaga lainnya untuk menanggulangi kejahatan ataupun menindak kejahatan yang ada di masyarakat. Bahwa dari pendapat di atas adanya sistem peradilan pidana tujuannya adalah untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Dalam terlaksananya sistem peradilan pidana di Indonesia, sub-sub sistem harus bekerja dengan saling berhubungan satu dengan lainnya dan tidak dapat bekerja sendiri sesuai dengan pengertian sistem itu sendiri yang merupakan suatu hal yang saling terhubung sub sistem satu dengan sistem lainnya. Tahapan-tahapan dari sistem peradilan pidana adalah di mulai dari tingkat penyelidikan, Pengertian dari penyelidikan itu sendiri adalah suatu proses penelitian terhadap suatu peristiwa hukum yang mana dari penelitian itu di harapkan mendapat sebuah hasil yang mana hasil tersebut adalah menyatakan apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana dan bukan peristiwa biasa. Sehingga peristiwa pidana tersebut dapat di tingkatkan prosesnya ke tingkat penyidikan. Untuk membatasi terjadinya kesewenang-wenangan ataupun memberikan Batasan-batasan untuk pemenuhan kepastian hukum maka di buatkan suatu aturan mengenai penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka (5) yang berbunyi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Setelah tahapan penyelidikan di lakukan dan benar di temukan sebuah peristiwa pidana yang memenuhi unsur tindak baik itu dalam hal delik telah selesai ataupun delik belum selesai atau di sebut dengan percobaan tindak pidana. Dilakukannya penyelidikan dan hasil dari penyelidikan ditemukan bahwa memang benar terjadi suatu tindak pidana maka dari itu dapat di lanjutkan pada tahap penyidikan.

Penyidikan dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berbunyi Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan proses dari sub sistem peradilan pidana yang di kepolisian atau dapat dilaksanakan oleh penyidik dari pegawai negeri sipil. Dalam hal tindak pidana terorisme penyidikan dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 dan juga Tentara Nasional Indonesia yang telah di beri wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme. Proses penyidikan merupakan proses yang sangat vital dimana pada proses penyidikan inilah bukti-bukti digunakan untuk membuktikan tindak pidana cari dan jika bukti tidak di temukan maka orang yang disangka harus dilepaskan atau diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Setelah proses penyidikan selesai dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selesai maka akan di lanjutkan ketahap penuntutan.

Pada tahap penuntutan berkas sudah masuk kekejaksaan dimana proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini penuntutan di atur dalam pasal 137 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dimana dalam pasal ini berbunyi: Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Bahwa penuntutan merupakan langkah lanjutan dari penyidikan yang mana berkas yang dibuat oleh penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan, yang selanjutnya di limpahkan kekejaksaan guna di teliti oleh Jaksa dan di buatkan dakwaan atau tuntutan yang dilimpahkan kepengadilan. Dakwaan merupakan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum kepada tersangka dimana setelah didakwa maka tersangka akan berubah status menjadi seorang terdakwa. Surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan guna untuk dilakukan pembuktian dari dakwaan tersebut di persidangan.

Seseorang disidangkan di pengadilan asas praduga tak bersalah menjadi asas yang sangat fundamental ini tetap di tegakan dalam menjaga hak asasi manusia terdakwa dimana diatur di dalam pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Setiap orang yang di tangkap, di tahan, di tuntutan, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Bahwa tidak boleh sedikitpun dalam hal mengadili seseorang salah atau cacat dalam prosedur. Terutama terkait bukti dimana bukti haruslah kuat di dalam mendakwa seseorang dimana harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti agar dapat menyatakan seseorang bersalah. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme masih menimbulkan banyak kontroversi. Mulai dari perlindungan HAM dan asas praduga tak bersalah, sampai kepada bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana dan seperti apa perlindungan HAM terhadap penanganan kasus terorisme (Khoiril Huda, 2017). Selain itu, fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (Function of adjudication) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait. Selanjutnya setelah putusan di jatuhkan terhadap terdakwa oleh hakim maka status terdakwa akan berubah menjadi Nara Pidana yang mana akan di serahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Ruslan Renggong, 2014).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur mengenai Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan diatur didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.D2- PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peran Lembaga pemasyarakatan dalam hal membina narapidana adalah untuk memberikan pelajaran agar nara pidana dapat berubah dari sifat buruknya dan juga peran Lembaga pemasyarakatan untuk melatih agar narapidana memiliki wawasan untuk merubah dirinya lebih baik serta penahanan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai efek jera agar narapidana tidak mengulangi apa yang telah dilakukan. Namun dalam hal narapidana ditahan di Lembaga pemasyarakatan, narapidana tidak boleh di berikan perlakuan yang melanggar hak-hak tersangka agar tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan tujuan Lembaga pemasyarakatan untuk merubah narapidana agar nantinya setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang lebih berguna.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Dapat ditarik simpulan bahwa pencegahan Tindak Pidana Terorisme di tinjau dari perspektif asas presumption of guilt yaitu penegakan hukum di Indonesia telah di lakukan berdasarkan aturan yang ada. Mana telah terjadi keselarasan aturan yang dibuat menjadi sebuah kebijakan dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme telah berjalan dengan baik. Adanya integritas yang di lakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah BNPT, Polri, TNI, dan BIN sudah menunjukkan keselarasan antara Lembaga untuk saling menopang sebagai suatu sistem yang berjalan dengan baik. Dimana BNPT sebagai Lembaga yang membuat kebijakan hukum terkait dengan pencegahan terorisme sebagai awal dari terlaksananya sistem tersebut yang mana di bantu oleh Badan Intelejen Negara yang bertugas memberikan informasi terkait gerakan-gerakan yang diduga sebagai gerakan terorisme dan di eksekusi oleh Polri dan TNI sebagai garda pelaksana dari sistem ini. Adapun pencegahan yang dilakukan berlandaskan atas asas praduga bersalah atau Presumption Of Guilt dimana maksud dari praduga bersalah ini digunakan adalah berdasakan pada bentuk pencegahan secara preventif dimana di upayakan tidak terjadi aksi terlebih dahulu yang mana atas dasar informasi dari intelejen dan di lakukan penyelidikan maka di duga terlebih dahulu bahwa orang tersebut atau kelompok tersebut merupakan seorang terduga terorisme maka dari itu asas praduga bersalah ini relevan di gunakan di dalam pelaksanaan pencegahan yang bersifat preventif.

Upaya penegakan tindak pidana terorisme dalam perspektif Asas presumption of innocent penegakan tindak pidana terorisme yang di lakukan oleh penegak hukum tetap

menerapkan prinsip kehati-hatian dan dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus dari Polri dan TNI guna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada saat penegakan hukum dilakukan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh tim khusus ini telah relevan dengan asas praduga tak bersalah yang mana seorang terduga terorisme harus tetap diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hak-haknya.

## 2. *Saran*

Untuk penegak hukum yang dalam hal ini adalah yang berwenang melakukan penindakan tindak pidana terorisme agar lebih mengutamakan prosedur yang telah ada. Untuk pemerintah agar membantu aparat penegak hukum dalam segala hal yang di butuhkan baik itu data maupun materi yang di perlukan agar di periapkan. Untuk masyarakat agar ikut membantu aparat penegak hukum baik itu bantuan berupa informasi ataupun berupa tindakan agar mematuhi arahan dari aparat yang sedang bertugas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erna Dewi, & Firganefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPTIK.
- Khoiril Huda. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1).
- Munir Fuady, & Fuady, S. L. L. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Reksodiputro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI.
- Ruslan Renggong. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Vidya Novidyanti. (2019). Tinjauan Yuridis Tindakan Penyimpangan Oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Di Hubungkan Dengan Uu No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Wicaksono, R., & Putrajaya, N. S. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 43d UU No 5 Tahun 2018 Pelaksanaan Dan Kendala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme. *Jurnal Spektrum Hukum*, 17(1).
- Widiatno, A. (2018). Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1). Retrieved from <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/3575>
- Wiyono. R. (2018). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Yasir Ahmadi. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Zaidan M. Ali. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.